

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ROBOT *TRADING*  
*EVOTRADE***

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MAIDATUL AZIZAH**  
**NPM. 20071010218**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ROBOT *TRADING*  
*EVOTRADE***

**SKRIPSI**

**Dajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :**

**MAIDATUL AZIZAH**  
**NPM. 20071010218**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA  
TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ROBOT TRADING EVOTRADE**


**Penelitian Untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada Hari Senin, 15 Juli 2024**

**Penyusun,**



**Maidatul Azizah  
NPM. 20071010218**

**Menyetujui,  
Dosen Pembimbing**



**EKO WAHYUDI, S.H., M.H.  
NIP. 19780814 202121 1 002**

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi**




**ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2003**



HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ROBOT TRADING EVOTRADE

Penyusun,


  
Maidatul Azizah  
NPM. 20071010218

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada Hari Senin, 22 Juli 2024


Pembimbing


  
Eko Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 19780814 202121 1 002

Dewan Penguji


Ketua

  
Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.  
NIP. 19930405 201903 2029  
Anggota I,


  
Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.  
NPT. 21119931218265  
Anggota II,

  
Eko Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi

  
Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2003

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


  
Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si  
NIP. 19680 116 199403 2 001



**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ROBOT TRADING EVOTRADE**

Penyusun,




**Maidatul Azizah**  
**NPM. 20071010218**

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada tanggal 19 Juli 2024

Pembimbing



**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19780814 202121 1 002**

Dewan Penguji  
Ketua




**Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.**  
**NIP. 19930405 201903 2029**

Anggota I,



**Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.**  
**NPT. 21 1 19931218 265**

Anggota II,



**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19780814 202121 1 002**

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi



**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19900112 202012 2003**

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



**Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si**  
**NIP. 19680 116 199403 2 001**



## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maidatul Azizah  
Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 14 Juni 2001  
NPM : 20071010218  
Bidang/Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : RT. 02 RW. 19 Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut,  
Kabupaten Tulungagung


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ROBOT TRADING EVOTRADE** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 15 Juli 2024

**Mengetahui,**

**Dosen Pembimbing**

  
**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
NIP. 19780814 202121 1 002

**Penulis**

  
**Maidatul Azizah**  
NPM. 20071010218



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ROBOT TRADING EVOTRADE”** yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, MSi. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan motivasi, semangat, pengetahuan dan ilmu kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh Pendidikan ini;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Hasil Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis;

9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
10. Kedua orang tua penulis (Hasyim Rofii dan Suciati) yang paling berjasa karena dukungan moral dan materiil serta doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis;
11. Kedua kakak kandung penulis yang telah memberikan dukungan untuk penulis supaya segera menyelesaikan kuliahnya;
12. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Satria Ganta, selaku orang terdekat penulis yang berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu.
13. Sahabat penulis yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini di Malang, Tiara Ajeng Pamungkas.
14. Terakhir, kepada diri sendiri karena telah berjuang sejauh ini dan tidak menyerah dalam kondisi apapun.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu penulis menerima segala bentuk kritik serta saran dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan Allah SWT memberi balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Surabaya, 16 Juli 2024

Penulis



## INTISARI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

### FAKULTAS HUKUM

Nama : Maidatul Azizah  
Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 14 Juni 2001  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi :

### ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ROBOT *TRADING* EVOTRADE

#### ABSTRAK :

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Ganti Kerugian Kepada Korban Tindak Pidana mengatur proses di mana para korban tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh robot trading evotrade dapat memenuhi hak mereka atas restitusi. Dalam putusannya, Majelis Hakim Banding mengakui bahwa korban tindak pidana pencucian uang robot trading evotrade memiliki hak atas restitusi. Majelis memutuskan bahwa semua aset yang disita harus dikembalikan kepada para korban perwakilan yang sah secara proporsional, dan apabila ada sisa akan disita untuk negara. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, penelitian ini berupaya untuk memenuhi hak restitusi bagi korban tindak pidana pencucian uang robot trading evotrade. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini yang berarti bahwa bahan-bahan hukum asli seperti teori, konsep, asas dan undang-undang baik primer maupun sekunder. Analisis data menggunakan metode yang dikenal sebagai analisis deskriptif. Temuan dari penelitian ini mendukung gagasan bahwa semua korban tindak pidana seharusnya berhak atas kompensasi atau restitusi, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2020 yang masing-masing mengatur proses penyelesaian permohonan dan memberikan manfaat tersebut kepada korban tindak pidana. Korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Malang pada awalnya tidak mendapatkan haknya atas ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari putusan perkara nomor 328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg yang pada awalnya

menyatakan bahwa pelaku akan mendapatkan seluruh asset yang disita dan negara akan mendapatkan Sebagian.

**Kata Kunci:** Restitusi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Robot *Trading Evotrade*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN REVISI UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian .....	10
1.6.1 Jenis Penelitian .....	10
1.6.2 Pendekatan.....	11
1.6.3 Bahan Hukum .....	12
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	14
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	14
1.6.6 Sistematika Penulisan .....	16
1.6.7 Jadwal Penelitian .....	17
1.7 Kajian Pustaka .....	19
1.7.1 Tinjauan Tentang Restitusi .....	19
1.7.1.2 Bentuk Restitusi .....	20

1.7.1.3 Syarat Permohonan Restitusi .....	21
1.7.2 Tinjauan Tentang Korban .....	23
1.7.2.2 Hak Korban .....	26
1.7.3 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .....	28
1.7.3.2 Tindak Pidana Pencucian Uang Robot <i>Trading</i> Evotrade .....	32
<b>BAB II PENGATURAN RESTITUSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2020 DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022.....</b>	<b>34</b>
2.1 Pengaturan Restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 .....	34
2.2 Bentuk Pemenuhan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Robot <i>Trading</i> Evotrade Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.....	54
<b>BAB III UPAYA PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ROBOT <i>TRADING</i> EVOTRADE MENURUT PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA.....</b>	<b>61</b>
3.1 Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Robot <i>Trading</i> Evotrade Menurut Peraturan yang Berlaku di Indonesia .....	61
3.2 Analisis Hukum Pelaksanaan Restitusi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Robot <i>Trading</i> Evotrade.....	65
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 2. Jadwal Penelitian .....	18
Tabel 3. Perbedaan Restitusi dan Kompensasi .....	36

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Mekanisme permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan Inkracht .....	49
Gambar 2. Mekanisme permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan Inkracht .....	52



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 7 : Bukti Kartu Rencana Studi (KRS) Terbaru
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 10 : Lembar Plagiarisme
- Lampiran 11 : *Letter of Acceptance* (LoA) Artikel Jurnal
- Lampiran 12 : Lembar Plagiarisme/Turnitin Artikel Jurnal
- Lampiran 13 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 15 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 16 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3